

ABSTRAK

Skripsi ini disusun untuk mengidentifikasi dan mengkaji kedudukan dari kekuatan sumpah pelengkap (*suppletoir*) sebagai alat bukti di dalam praktik peradilan agama. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui mengenai kekuatan sumpah sebagai alat bukti di Indonesia dan tinjauan menurut Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan bahan pustaka serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana kekuatan sumpah tambahan di dalam hukum acara Peradilan Agama, penulis juga menjelaskan tentang penerapan sumpah tambahan di dalam praktek beracara karena sumpah tambahan tidak diatur dengan jelas bagaimana praktek dan tentang kekuatannya di dalam HIR dan RBG. Karena pada HIR dan RBG sumpah tambahan tidak dijelaskan secara detail tentang bagaimana penerapannya dan kekuatan sumpah tambahan sebagai alat bukti yang sah di dalam hukum acara. Selain itu, sumpah menurut perspektif di dalam hukum Islam bagaimana penerapan dan kedudukannya sebagai alat bukti yang sah.

Kata Kunci : sumpah tambahan, *suppletoir*, alat bukti, *yamin*